



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep 603 -Diedik/2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional PAUD Darussalam Soluku Penyelenggara PAUD YAYASAN pondok pesantren Darussalam Nomor : 001/yay-ds/paud/v/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sukaratu Nomor :421.1/125/uptd/skrt/2012 tanggal oktober 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga PAUD : DARUSSALAM
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : KH. IKIN DARUL MUTAQIN
Nama Pengelola PAUD : YENI YUNINGSIH
Alamat : KP CIMUNCANG
DS GUNUNGSARI
KEC. SUKARATU
KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2013

ETIGA

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

(EEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Oktober 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Ternbusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Sukaratu



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 11760 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menegaskan:

Nama Lembaga	: KB DARUSSALAM
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CIMUNCANG
Desa	: GUNUNGSARI
Kecamatan	: SUKARATU
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWABARAT
Tanggal/Tahun Pendaftaran	: 31 JANUARI 2012
Nu. Ijin Operasional	: 421.9/Kep 603-Disk/2012
NPSN	: 69822024
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN DARUSSALAM MUTTAQIN
Nu. Yayasan	: 66/31-01-2012
No. Monev	: AHL-196, AH-01.04.THN 2012
Masa Berlaku	: TAHUN 2024

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai DI Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2024



Singaparna, 01 Januari 2024
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan



SRBA SANI VERBANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830214 201101 1 003